



P U T U S A N

NOMOR 821/PID.SUS/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : RIZKY PUTRI TRISNAWATI Binti SUTRISNO;
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / 13 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sukorame RT.28, RW.8, Desa Penompo,
Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa tersebut dalam tahanan berdasarkan Surat perintah / Penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 berdasar atas Surat Perintah Penahanan Nomor SPP/38/V/2016/ Reskoba tanggal 26 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016, berdasar atas Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 1593/O.5.9/Epp.3/06/2016 tanggal 6 Juni 2016;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016, berdasar Penetapan Nomor 363/Pen.Pid/2016/PN Mjk tanggal 13 Juli 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016, berdasar atas Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print 2632/0.5.9/Ep.3.1/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 13 Perkara Nomor 821/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016, berdasar atas Penetapan Nomor 370/Pid.Sus/2016/PN Mjk tanggal 24 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016, berdasar atas Penetapan Nomor 370/Pid.Sus/2016/PN Mjk tanggal 19 September 2016;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016, berdasar atas Penetapan Nomor 685/PEN.PID/2016/PT SBY tanggal 26 Oktober 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017, berdasar atas Penetapan Nomor 685/PEN.PID/2016/PT SBY tanggal 8 November 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 November 2016 Nomor 821/PID.SUS/2016/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 18 Oktober 2016 Nomor 370/Pid.Sus/2016/PN Mjk., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-163/MKRTO/EP.3/08/2016 tertanggal 23 Agustus 2016, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Rizky Putri Trisnawati binti Sutrisno bersama-sama dengan Zulfikar Firdaus bin Nur Wahyuha (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar pukul 19.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah kost di Dusun / Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 2 dari 13 Perkara Nomor 821/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mojokerto, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Hari Cahyono dan saksi Sudarmawan selaku petugas kepolisian dari Polres Mojokerto mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kost di Dusun/Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ada orang yang sedang berpesta shabu-shabu. Setelah dilakukan penyelidikan dengan mendatangi Dusun/Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, petugas kepolisian mencurigai orang yang berada dalam kamar kost di Dusun/Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sedang berpesta shabu-shabu. Petugas Kepolisian kemudian melakukan penggrebekan terhadap tempat kost tersebut mendapati terdakwa bersama dengan Zulfikar Firdaus bin Nur Wahyuha (terdakwa dalam penuntutan terpisah) akan mengadakan pesta sabu. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 buah pipet berisi sabu yang berada di depan terdakwa, 1 lembar plastik klip bekas sabu yang dipegang oleh terdakwa, seperangkat alat untuk nyabu berada di depan terdakwa dan 1 unit handphone merk honor warna hitam yang diletakkan di atas tempat tidur. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Mojokerto dan diproses hingga menjadi perkara ini;
- Bahwa barang bukti berupa pipet yang berisi sabu-sabu yang ditemukan ketika pengeledahan didapatkan oleh terdakwa bersama Zulfikar Firdaus bin Nur Wahyuha (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan cara membeli dari Mat Fachur Rochim (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan harga Rp400.000,00 pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di depan sekolan MAN di Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto;

Halaman 3 dari 13 Perkara Nomor 821/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu-sabu di dalam pipet yang diperoleh penyidik dalam penggeledahan terhadap terdakwa setelah diuji laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.5791/NNF/2016 tanggal 1 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si,Apt.,M.Si dan Luluk Muljani dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8449/2016/NNF berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Rizky Putri Trisnawati binti Sutrisno bersama-sama dengan Zulfikar Firdaus bin Nur Wahyuha (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar pukul 19.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah kost di Dusun / Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Hari Cahyono dan saksi Sudarmawan selaku petugas kepolisian dari Polres Mojokerto mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kost di Dusun/Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ada

Halaman 4 dari 13 Perkara Nomor 821/PID.SUS/2016/PT SBY



orang yang sedang berpesta shabu-shabu. Setelah dilakukan penyelidikan dengan mendatangi Dusun/Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, petugas kepolisian mencurigai orang yang berada dalam kamar kost di Dusun/Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sedang berpesta shabu-shabu. Petugas Kepolisian kemudian melakukan penggebrekan terhadap tempat kost tersebut mendapati terdakwa bersama dengan Zulfikar Firdaus bin Nur Wahyuha (terdakwa dalam penuntutan terpisah) akan mengadakan pesta sabu. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 buah pipet berisi sabu yang berada di depan terdakwa, 1 lembar plastik klip bekas sabu yang dipegang oleh terdakwa, seperangkat alat untuk nyabu berada di depan terdakwa dan 1 unit handphone merk honor warna hitam yang diletakkan di atas tempat tidur. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Mojokerto dan diproses hingga menjadi perkara ini;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu-sabu di dalam pipet yang diperoleh penyidik dalam pengeledahan terhadap terdakwa setelah diuji laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 5791/NNF/2016 tanggal 1 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si,Apt.,M.Si dan Luluk Muljani dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8449/2016/NNF berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Halaman 5 dari 13 Perkara Nomor 821/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Rizky Putri Trisnawati binti Sutrisno pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah kost di Dusun / Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Penyalah Guna Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Hari Cahyono dan saksi Sudarmawan selaku petugas kepolisian dari Polres Mojokerto mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kost di Dusun/Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ada orang yang sedang berpesta shabu-shabu. Setelah dilakukan penyelidikan dengan mendatangi Dusun/Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, petugas kepolisian mencurigai orang yang berada dalam kamar kost di Dusun/Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sedang berpesta shabu-shabu. Petugas Kepolisian kemudian melakukan penggebrekan terhadap tempat kost tersebut mendapati terdakwa bersama dengan Zulfikar Firdaus bin Nur Wahyuha (terdakwa dalam penuntutan terpisah) akan mengadakan pesta sabu. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 buah pipet berisi sabu yang berada di depan terdakwa, 1 lembar plastik klip bekas sabu yang dipegang oleh terdakwa, seperangkat alat untuk nyabu berada di depan terdakwa dan 1 unit handphone merk honor warna hitam yang diletakkan di atas tempat tidur. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Mojokerto dan diproses hingga menjadi perkara ini;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu-sabu di dalam pipet yang diperoleh penyidik dalam pengeledahan terhadap terdakwa setelah diuji laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.5791/NNF/2016 tanggal 1 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si,Apt.,M.Si dan Luluk

Halaman 6 dari 13 Perkara Nomor 821/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muljani dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8449/2016/NNF berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap urine terdakwa berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik nomor 5792/NNF/2016 tanggal 1 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8450/2016/NNF berupa satu pot plastik berisikan urine \pm 45 ml adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa Rizky Putri Trisnawati binti Sutrisno pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar pukul 19.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah kost di Dusun / Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor 821/PID.SUS/2016/PT SBY



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Hari Cahyono dan saksi Sudarmawan selaku petugas kepolisian dari Polres Mojokerto mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kost di Dusun/Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ada orang yang sedang berpesta shabu-shabu. Setelah dilakukan penyelidikan dengan mendatangi Dusun/Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, petugas kepolisian mencurigai orang yang berada dalam kamar kost di Dusun/Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sedang berpesta shabu-shabu. Petugas Kepolisian kemudian melakukan penggrebakan terhadap tempat kost tersebut mendapati terdakwa bersama dengan Zulfikar Firdaus bin Nur Wahyuha (terdakwa dalam penuntutan terpisah) akan mengadakan pesta sabu. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 buah pipet berisi sabu yang berada di depan terdakwa, 1 lembar plastik klip bekas sabu yang dipegang oleh terdakwa, seperangkat alat untuk nyabu berada di depan terdakwa dan 1 unit handphone merk honor warna hitam yang diletakkan di atas tempat tidur. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Mojokerto dan diproses hingga menjadi perkara ini;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu-sabu di dalam pipet yang diperoleh penyidik dalam pengeledahan terhadap terdakwa setelah diuji laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.5791/NNF/2016 tanggal 1 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si,Apt.,M.Si dan Luluk Muljani dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8449/2016/NNF berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 6 Oktober 2016 No. Reg. Perkara: PDM-163/Mkrto/Ep.3/08/2016, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Rizky Putri Trisnawati binti Sutrisno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman" yang diatur dalam pasal 114 ayat(1) Jo pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizky Putri Trisnawati binti Sutrisno dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet berisi sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bekas sabu, seperangkat alat untuk nyabu, 1 (satu) unit Hp merk honor warna hitam dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Zulfikar Firdaus bin Nur Wahyu;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Oktober 2016 Nomor 370/Pid.Sus/2016/PN Mjk., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan **terdakwa RIZKI PUTRI TRISNAWATI binti SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;

Halaman 9 dari 13 Perkara Nomor 821/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet berisi sabu;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bekas sabu;
 - seperangkat alat untuk nyabu;
 - 1 (satu) unit Hp merk honor warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa, pada hari: **RABU tanggal 19 Oktober 2016** Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 18 Oktober 2016 Nomor 370/Pid.Sus/2016/PN Mjk;
2. Akta Pemberitahuan Mengajukan Banding ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, menerangkan bahwa telah memberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut diatas kepada Terdakwa pada hari **KAMIS tanggal 20 Oktober 2016;**
3. Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 370/Pid.Sus/Pid/2016/PN Mjk., menerangkan bahwa, pada hari **SELASA tanggal 1 November 2016**, Penuntut Umum menyerahkan Memori Banding tertanggal 1 November 2016 dalam perkara pidana atas nama terdakwa **RIZKY PUTRI TRISNAWATI binti SUTRISNO;**
4. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding di tandatangi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa, pada hari **KAMIS tanggal 3 November 2016** telah diberitahukan tentang adanya Memori Banding tersebut diatas kepada Terdakwa sekaligus

Halaman 10 dari 13 Perkara Nomor 821/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan salinannya;

5. Kontra Memori Banding tertanggal 7 November 2016 diajukan oleh Terdakwa;
6. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage), ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto tertanggal 20 Oktober 2016 Nomor W14-U12/1798/HK.01/10/2016 dan W14-U12/1799/HK.01/10/2016, menerangkan bahwa telah memberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berkas perkara pidana Nomor 370/Pid.Sus/2016/PN Mjk., telah selesai diminutasi dan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 1 November 2016 diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan adalah terlalu ringan dapat mencederaikan rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 13 dan halaman 17 tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh fakta persidangan yang dikaitkan dengan dakwaan alternatif dan tidak menerapkan ketentuan Surat Edaran MARI No. 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 dan Surat Edaran MARI No. 3 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 18 Oktober 2016 Nomor 370/Pid.Sus/2016/PN Mjk.,

Halaman 11 dari 13 Perkara Nomor 821/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam tuntutan tertanggal 6 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memakai sabu untuk diri sendiri bersama-sama dengan Ica, Rini, Zulfikar Firdaus dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut atas dasar terpaksa karena dalam kondisi hamil takut ditinggal oleh pacar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menerima Kontra Memori Banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 18 Oktober 2016 Nomor 370/Pid.Sus/2016/PN Mjk;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 18 Oktober 2016 Nomor 370/Pid.Sus/2016/PN Mjk, serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam unsur-unsur dakwaan alternatif ketiga dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 18 Oktober 2016 Nomor 370/Pid.Sus/2016/PN Mjk., **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan perkara a quo diputus, Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 242 KUHPA Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam

Halaman 12 dari 13 Perkara Nomor 821/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 18 Oktober 2016 Nomor 370/Pid.Sus/2016/PN Mjk., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **RABU** tanggal **30 NOVEMBER 2016** dengan susunan **A.A. Ngurah Adyatmika, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sumanto, S.H., M.H.**, dan **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

Sumanto, S.H., M.H.

A.A. Ngurah Adyatmika, S.H.

Dr Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Halaman 13 dari 13 Perkara Nomor 821/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)